HUKUM MENGHADIAHKAN PAHALA MEMBACA AL-QUR`AN UNTUK ARWAH MUSLIMIN

MAKALAH

Ditulis sebagai Syarat Lulus

Ma'had Al-Islam

Tingkat Aliyah

Oleh:

UMMI MAWADDAH

NM:1930

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA

1429 H / 2008 M

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin merupakan hal yang diperselisihkan. Sebagaimana yang terjadi di daerah tempat penulis tinggal, di hari-hari tertentu tetangga-tetangga penulis sering berkumpul untuk membaca beberapa surat Al-Qur`an dan menghadiahkan pahalanya untuk arwah muslimin. Berbeda dengan bapak dan ibu penulis, mereka tidak melaksanakannya karena menganggap bahwa menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin itu merupakan perbuatan bid'ah.

Berdasarkan perbedaan paham tersebut muncullah pertanyaan pada diri penulis, bagaimana hukum penghadiahan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah yang berjudul "HUKUM MENGHADIAHKAN PAHALA MEMBACA AL-QUR`AN UNTUK ARWAH MUSLIMIN".

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana hukum menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

4.1 Memperluas wawasan ilmu agama khususnya dalam ilmu fikih.

4.2 Menjadi bahan rujukan bagi muslimin pada umumnya dan khususnya bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian tentang hukum menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam makalah ini ialah:

5.1.1 Menurut tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian literatur.

5.1.2 Menurut pemakaiannya, penelitian ini termasuk penelitian terpakai *(applied research*).

5.1.3 Menurut tujuan umumnya, penelitian ini termasuk penelitian uji kembali (verifikatif).

5.2 Jenis Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

> Data primer ialah data yang diperoleh dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya.[1]

Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer ialah data yang penulis peroleh dari kitab asal, misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, penulis nukil dari kitab shahihnya.

> Data sekunder ialah data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumber pertama, bisa dari pihak kedua ataupun pihak ketiga dan seterusnya.[2]

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder ialah, data yang penulis peroleh bukan dari kitab asal, misalnya pendapat Imam Ahmad yang penulis nukil dari kitab *At-Tadzkirah* karya Al-Qurthubi.

5.3 Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur`an, kitab-kitab tafsir, hadits, syarh, fikih, dan buku-buku lain yang membahas masalah menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin.

5.4 Analisis Data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data-data dalam karya ilmiah ini adalah *reflective thinking.*

---

[1] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 55.
[2] Marzuki, *Metodologi Riset*, hlm. 56.

Reflective thinking ialah pengombinasian cara berfikir deduksi dan induksi.[3] Adapun berfikir deduksi adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang umum untuk menilai beberapa persoalan yang khusus, dan berfikir induksi adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum yang berasal dari persoalan-persoalan yang bersifat khusus.[4]

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi karya tulis ini, penulis menyusun sistematika penulisan menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, tengah, dan akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah berisi bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab kedua menjelaskan tentang pengertian menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin dan memaparkan dalil-dalilnya. Bab ketiga berisi pendapat para ulama tentang hukum menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin. Bab keempat berisi analisis dalil-dalil dan pendapat para ulama yang telah disebutkan pada bab kedua dan ketiga. Bab kelima berisi simpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.

---

[3] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 46.
[4] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

BAB II

PENGERTIAN MENGHADIAHKAN PAHALA MEMBACA AL-QUR`AN UNTUK ARWAH MUSLIMIN DAN DALIL-DALILNYA

1. Pengertian Menghadiahkan Pahala Membaca Al-Qur`an untuk Arwah Muslimin

Menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin ialah seseorang membaca Al-Qur`an dengan memohon supaya ganjaran dari amalan tersebut disampaikan kepada muslimin yang sudah meninggal dunia.

2. Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Hukum Menghadiahkan Pahala Membaca Al-Qur`an untuk Arwah Muslimin

Ayat-Ayat Al-Qur`an

Surat An-Najm (53): 38-39

Lafal dan Arti

اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى

Artinya:
Bahwasanya orang yang berdosa tidaklah menanggung dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tidaklah mendapat (balasan) kecuali dari apa yang ia usahakan.

Makna Ayat

Setiap orang yang melakukan dosa hanya akan menanggung dosanya sendiri dan setiap orang hanya akan mendapat pahala dari amalannya sendiri.

Surat Ath-Thur (52) : 21

Lafal dan Arti

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

Artinya:
Dan orang-orang yang beriman sedangkan anak cucu mereka mengikutinya dalam keimanan, Kami akan mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka dan Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun.

Makna Ayat

Allah akan mempertemukan orang-orang beriman dalam satu tingkatan dengan anak cucu mereka yang juga beriman, tanpa mengurangi pahala mereka.

Surat Al-Hasyr (59) : 10

Lafal dan Arti

وَالَّذِيْنَ جَاؤُا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ

Artinya:
Dan orang-orang yang datang setelah mereka (Muhajirin dan Anshar) berkata "Wahai Pemelihara kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Makna Ayat

Ayat ini menjelaskan salah satu sifat orang-orang beriman yang hidup setelah Muhajirin dan Anshar yaitu mereka berdoa agar diampunkan dosa mereka dan dosa saudara-saudara mereka yang lebih dahulu beriman serta berdoa agar tidak ada rasa dengki di antara sesama orang beriman.

Hadits-Hadits

Hadits Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* tentang Putusnya Pahala Orang yang Meninggal kecuali Tiga Perkara

Lafal dan Arti Hadits

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ اْلاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ [5]

Artinya:

[5] Muslim, *Al-Jami'ush Shahih*, jld. 3, jz. 5, hlm. 73, Kitab 25, Al-Washiyah Bab Ma Yulhaqul Insan minats Tsawab ba'da Wafatih.

Dari Abi Hurairah *radliyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalan darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang berdoa untuknya.

Makna Hadits

Amalan seseorang yang telah meninggal dunia terputus, sehingga pahalanya tidak akan bertambah, kecuali pada tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang berdoa untuknya.

Keterangan

Tiga hal yang disebutkan dalam hadits ini termasuk usaha orang itu sendiri sebagaimana uraian An-Nawawi berikut:

قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى الْحَدِيْثِ اَنَّ عَمَلَ المَيِّتِ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ وَ يَنْقَطِعُ تَجَدُّدُ الثَّوَابِ لَهُ اِلاَّ فِيْ هَذِهِ اْلاَشْيَاءِ الثَّلاَثَةِ لِكَوْنِهِ كَانَ سَبَبَهَا فَاِنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبِهِ وَكَذلِكَ الْعِلْمَ الَّذِيْ خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيْمٍ اَوْ تَصْنِيْفٍ وَكَذلِكَ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ وَهِيَ الْوَقَفُ [6]

Artinya:
Para ulama berkata: Makna hadits ini ialah sesungguhnya amal orang yang telah meninggal itu terputus dengan sebab kematiannya, dan terputus pula penambahan pahalanya, kecuali pada tiga hal. (Hal ini terjadi) karena dialah penyebabnya. Sesungguhnya anak termasuk usahanya, demikian juga ilmu yang ia tinggalkan berupa pengajaran atau penyusunan (suatu kitab), dan demikian juga sedekah jariah yaitu wakaf.

Hadits 'Aisyah *radliyallahu 'anha* tentang Seseorang yang Bersedekah atas Nama Ibunya yang telah Meninggal

Lafal dan Arti Hadits

[6] An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi*, jld. 6, jz. 11, hlm. 85.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ((نَعَمْ))[7]

Artinya:
Dari ‘Aisyah *radliyallahu ‘anha* bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: “Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak. Aku menduga sekiranya (ibu) dapat berbicara dia akan bersedekah. Apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah atas namanya?” Beliau menjawab: “Ya.”

Makna Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan seorang anak bersedekah atas nama ibunya yang telah meninggal.

Hadits Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhu* tentang Seseorang yang Berhaji atas Nama Ibunya yang telah Meninggal

Lafal dan Arti

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اُقْضُوْا اللهَ ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)) .[8]

Artinya:
Dari Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhuma* bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu berkata, “Ibuku pernah bernadzar untuk berhaji, namun dia belum menunaikannya sampai meninggal. Maka bolehkah aku

[7] As-Sindi, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi*, jld. 1, hlm. 298, kitab Al-Jana`iz, bab (95) Mautil Faj`atil Baghtah, hadits 1388 dan Muslim, *Al-Jami'us Shahih*, jld. 2, jz. 3, hlm. 81, kitab Az-Zakah, bab Wushulits Tsawabish Shadaqah 'anil Mayyit. Adapun lafal hadits ini diambil dari riwayat Al-Bukhari.

[8] As-Sindi, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi*, jld. 1, hlm. 388, kitab Ash-Shaid, bab (22) Al-Hajju wan Nudzur 'anil Mayyit, hadits 1852.

menunaikan haji atas namanya?” Beliau bersabda, ”Berhajilah atas namanya. Apa pendapatmu jika ibumu mempunyai tanggungan hutang, apakah engkau membayarnya? Tunaikanlah (hutang kalian) kepada Allah, maka (hak) Allah lebih berhak untuk ditunaikan."

Makna Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan seorang anak berhaji atas nama ibunya yang bernadzar untuk berhaji, namun tidak sempat menunaikannya sampai meninggal dunia.

Hadits ‘Aisyah *radliyallahu ‘anha* tentang Wali yang Menunaikan Tanggungan Puasa Mayit

Lafal dan Arti

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)).[9]

Artinya:
Dari ‘Aisyah *radliyallahu* ‘*anha* bahwa Rasulullah *shallallahu* ‘*alaihi wa sallam* bersabda, ”Barangsiapa meninggal dan masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atas namanya.”

Makna Hadits

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dan masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya menunaikan tanggungan puasa tersebut.

Hadits Ma’qil bin Yasar *radliyallahu ‘anhu* tentang Membacakan Surat Yasin untuk Mayat

Lafal, Arti dan Derajat Hadits

[9] As-Sindi, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi*, jld. 1, hlm. 407, kitab Ash-Shaum, bab (42) Man Mata wa’alaihi Shaumun, hadits 1952 dan Muslim, *Al-Jami'us Shahih*, jld. 2, jz. 3, hlm. 155, kitab Ash-Shiyam, bab Qadla`ish Shiyam 'anil Mayyit. Adapun lafal hadits ini diambil dari riwayat Al-Bukhari.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (النَّبِيَّ) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اِقْرَءُواْ يَس عَلَى مَوْتَاكُمْ)) [10]

Artinya:
Dari Ma'qil bin Yasar *radliyallahu 'anhu*, dia berkata, Rasulullah (Nabi) *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Bacakanlah Surat Yasin untuk orang-orang yang meninggal dari kalangan kalian!"

Hadits ini berderajat dla'if. [11]

Makna Hadits

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghasung umatnya supaya membacakan surat Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dari kalangan muslimin.

---

[10] Hadits ini diriwayatkan oleh:
- Ahmad, *Musnad Ahmad*, jld. 5, hlm. 26, dan 27.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, jld. 2, hlm. 71, kitab (15) Al-Jana`iz, bab (24) Al-Qira`ah 'indal Mayyit hadits 3121, lafal hadits diambil dari riwayat Abu Dawud ini.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jld. 1, hlm. 466, kitab (6) Al-Jana`iz, bab (4) Ma Ja`a fi Ma Yuqal... hadits 1448.
- Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf fil Ahadits wal Atsar*, jz. 2, hlm. 445, kitab (6) Al-Jana`iz, bab(5) Ma Yuqal 'indal Maridl...hadits 10853.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Alash Shahihain*, jz. 1, hlm. 565, kitab Fadla`ilul Qur`an, bab Dzikru Fadlailu Suwar....
- Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jz. 3, hlm. 383, kitab Al-Jana'iz, bab Ma Yustahab min Qira'atih 'indahu.
- Ibnu Balban, *Al-Ihsan bi Tartibi Shahih Ibnu Hibban*, jld. 4, jz. 5, hlm. 3, kitab Al-Jana'iz, fashl Fil Mukhtadlar hadits 2991.
- An-Nasa'i, *'Amalul Yaum wal Lailah*, hlm. 308, bab Ma Yuqra' 'alal Mayyit hadits 1082 dan 1083.
- Abu Dawud Ath-Thayalisi, *Musnad Abi Dawud Ath-Thayalisi*, hlm. 126.

[11] Lihat lampiran 43-44.

BAB III
PENDAPAT ULAMA TENTANG MENGHADIAHKAN PAHALA MEMBACA Al-QUR`AN UNTUK ARWAH MUSLIMIN

Dalam masalah menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an kepada arwah muslimin, mayoritas ulama membahas sampai atau tidaknya amalan tersebut kepada arwah. Dari pembahasan sampai atau tidaknya pahala amalan tersebut kepada arwah, penulis akan menarik kesimpulan tentang hukum amalan itu. Dalam bab ini pendapat ulama dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pahala Membaca Al-Qur`an yang Dihadiahkan Sampai kepada Arwah Muslimin

Ulama yang berpendapat bahwa pahala membaca Al-Qur`an yang dihadiahkan itu sampai kepada arwah muslimin, di antaranya adalah Ahmad bin Hanbal:

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ : إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَءُواْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَاجْعَلُوْا ذَلِكَ لأَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ .

[12]

Artinya:
Ahmad bin Hanbal berkata: “Jika kalian memasuki kuburan maka bacalah surat Al-Fatihah, Muawwidzatain dan Qul huwallahu ahad. Dan jadikanlah (amalan) itu untuk penghuni kubur karena hal itu sampai kepada mereka.”

Ulama lain yang berpendapat demikian ialah Imam Abu Hanifah, [13] Ibnu 'Aqil, [14] Ibnu Qudamah, [15] Al-Qurthubi, [16] An-Nawawi, [17] Al-Muhib Ath-Thabari, [18] Ibnu Taimiyyah, [19] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, [20] dan Al-Albani. [21]

---

[12] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, hlm. 71.
[13] Al-Malla’ali, *Syarhu Kitabil Fiqhil Akbar*, hlm. 225.
[14] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jld. 1, hlm. 418.
[15] Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, jld. 1, hlm. 313.
[16] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, hlm. 72.
[17] An-Nawawi, *Al-Adzkar*, hlm. 165.
[18] Manshur ‘Ali Nashif, *At-Taj*, jz. 1, hlm. 340.
[19] Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawal Kubra*, jld. 3, hlm. 38.
[20] Ibnul Qayyim, *Ar-Ruh*, hlm. 160-161.
[21] Al-Albani, *Silsilatul Ahaditsish Shahihah*, jld. 1, hlm. 795.

2. Pahala Membaca Al-Qur`an yang Dihadiahkan Tidak Sampai kepada Arwah Muslimin

Ulama yang berpendapat bahwa pahala qira`ah yang dihadiahkan tidak sampai kepada arwah muslimin adalah Imam Asy-Syafi'i sebagaimana pada kutipan berikut:

… وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ القُرْبِ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا فَلاَ يَلْحَقُ ٱلْمَيِّتَ ثَوَابُهَا لِمَا رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا مَاتَ ٱلْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ)) [22]

Artinya:
… Adapun selain itu yaitu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah seperti membaca Al-Qur`an dan lain-lain, maka pahalanya tidak dapat sampai kepada mayit, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Jika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalan darinya, kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang berdoa untuknya.

Ulama dan kelompok lain yang berpendapat demikian antara lain: Malik,[23] Mu'tazilah, [24] dan Rasyid Ridha. [25]

[22] Asy-Syirazi, *Al-Muhadzdzab*, jld. 1, hlm. 649-650.
[23] Al-Malla'ali, *Syarhu Kitabil Fiqhil Akbar*, hlm. 226.
[24] Al-Burusawi, *Ruhul Bayan*, jld. 9, hlm. 250.
[25] Rasyid Ridha, *Al-Mannar*, jld. 8, hlm. 268.

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Menghadiahkan Pahala Membaca Al-Qur`an untuk Arwah Muslimin

1.1 Surat An-Najm (53): 38-39 (lihat hlm. 4)

اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى

Artinya:
Bahwasanya seorang penanggung tidak menanggung tanggungan orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tidak mendapat (balasan) kecuali dari apa yang ia usahakan.

1.1.1 Kedudukan ayat

Dalam atsar [26] Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhu* yang dinukil oleh Ibnu Jarir dengan sanad [27] hasan [28] dinyatakan bahwa ayat 39 ini mansukh (dihapus) oleh ayat 21 Surat Ath-Thur. Ibnu Jarir berkata:

وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ هذِهِ الآيَةُ مَنْسُوْخَةٌ . حَدَّثَنِي عَلِيٌّ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ (وَاَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى) قَالَ فَاَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ هذَا (وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ) فَاَدْخَلَ اللهُ اْلاَبْنَاءَ بِصَلاَحِ اْلآبَاءِ الْجَنَّةَ [29]

Artinya:
Disebutkan dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya beliau berkata, ayat ini mansukh. (Ibnu Jarir berkata) ‘Ali telah menceritakan kepadaku, (dia berkata), Abu Shalih telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Muawiyah telah menceritakan kepadaku dari ‘Ali dari Ibnu ‘Abbas (tentang) firman-Nya: (وَاَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى)dia berkata: Maka setelah ini Allah menurunkan: (وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتَهَمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ) Maka Allah memasukkan anak-anak ke dalam surga karena keshalihan bapak-bapak mereka.

[26] Atsar ialah: perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi’in (Lihat : Dr. Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 15).
[27] Sanad ialah: rangkaian rawi-rawi yang menyambungkan kepada matan (Lihat: Dr. Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 16).
[28] Lihat lampiran hlm. 42.
[29] Ibnu Jarir, *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur`an*, jld. 11, jz. 27, hlm. 44.

Catatan:

Dalam kitab tafsir Ibnu Jarir, tertulis lafal ayat: وَاَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ sedang dalam mushhaf yang biasa kita pakai, tertulis وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ yang tiap-tiap bacaan ini ada riwayatnya. [30]

Demikian juga dalam kitab tafsir Ibnu Jarir dan Fathul Qadir, tertulis lafal ayat: اَلْحَقْنابِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ dengan bacaan panjang pada huruf ya', yang menunjukkan arti jamak. Adapun dalam mushhaf yang biasa kita pakai, tertulis اَلْحَقْنابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ dengan bacaan pendek pada huruf ya', yang menunjukkan arti tunggal, yang tiap-tiap bacaan ini ada riwayatnya sebagaimana disebutkan di atas.

Ketika membahas ayat (وَاَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى) dalam *Fathul Qadir*, Asy-Syaukani membantah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini mansukh, dengan perkataan beliau sebagai berikut:

وَهذَا الْعُمُوْمُ مَخْصُوْصٌ بِمِثْلِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ –اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ– وَبِمِثْلِ مَا وَرَدَ فِيْ شَفَاعَةِ ٱلأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَئِكَةِ لِلْعِبَادِ وَمَشْرُوْعِيَّةِ دُعَاءِ ٱلأَحْيَاءِ لِلأَمْوَاتِ وَنَحْوِ ذلِكَ ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ إِنَّ هذِهِ ٱلآيَةَ مَنْسُوْخَةٌ بِمِثْلِ هذِهِ ٱلأُمُوْرِ ، فَإِنَّ ٱلخَاصَّ لاَ يَنْسَخُ ٱلعَامَّ بَلْ يُخَصِّصُهُ فَكُلُّ مَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ ٱلإِنْسَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ وَهُوَ مِنْ غَيْرِ سَعْيِهِ كَانَ مُخَصِّصًا لِمَا فِيْ هذِهِ ٱلآيَةِ مِنَ ٱلعُمُوْمِ [31]

Artinya:
Keumuman ini ditakhsis dengan firman-Nya Yang Mahasuci semisal: اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّاتَهُمْ dan ditakhsis dengan semisal hadits yang datang tentang syafaat para nabi dan malaikat untuk para hamba dan tentang disyariatkannya doa orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, dan semisalnya. Tidak benar orang yang mengatakan bahwa ayat ini mansukh dengan hal-hal seperti ini, karena sesuatu yang khusus itu tidak menasakh sesuatu yang umum, tetapi mengkhususkannya. Maka setiap ada dalil yang menunjukkan bahwa manusia mendapat manfaat

---

[30] Ibnu Jarir, *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an*, jld. 11, jz. 27, hlm. 44.
[31] Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, jld. 5, hlm. 114.

darinya, sedang ia bukan termasuk usahanya, dalil tersebut menjadi penakhsis untuk keumuman ayat ini.

Perkataan Asy-Syaukani ini tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu 'Abbas tentang dinasakhnya Surat An-Najm ayat 39 ini. Hal ini karena para sahabat dan tabi'in kadang-kadang menyatakan suatu ayat yang ditakhsis dengan istilah dinasakh. [32] Walaupun Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* mengatakan ayat ini mansukh, tetapi yang beliau maksudkan ialah ayat ini ditakhsis atau mansukh keumumannya.

Ulama yang berpendapat bahwa ayat ini muhkam dan ditakhsis itu menyampaikan beberapa alasan. Alasan pertama, Surat An-Najm bersifat umum yaitu menjelaskan tentang balasan amal bagi semua manusia, Surat Ath-Thur bersifat khusus yaitu tentang balasan amal bagi orang tua dan anaknya, sedangkan yang bersifat khusus itu tidak menasakh yang bersifat umum sebagaimana telah disebutkan di atas. Kedua, ayat-ayat ini tidak membicarakan tentang perintah atau larangan, tetapi merupakan berita dari Allah Ta'ala tentang pahala suatu amalan, sedangkan ayat tentang berita tidak dapat dinasakh. [33] Adapun tentang kemustahilan mansukh yang terdapat dalam berita, Al-'Utsaimin menjelaskan sebagai berikut:

مَا يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ:

1 اَلاَخْبَارُ ، لاَنَّ النَّسْخَ مَحَلُّهُ اْلحُكْمُ ، وَلاَنَّ نَسْخَ اَحَدِ اْلخَبَرَيْنِ يَسْتَلْزِمُ اَنْ يَكُوْنَ اَحَدُهُمَا كِذْبًا وَاْلكِذْبُ مُسْتَحِيْلٌ فِيْ اَخْبَارِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ اَللَّهُمَّ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْحُكْمُ اَتَى بِصُوْرَةِ الْخَبَرِ فَلاَ يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ [34]

Artinya:
Nasakh terhalang pada:

1. Berita-berita, karena nasakh itu tempatnya pada masalah hukum, dan penasakhan salah satu dari dua berita mengharuskan yang lain salah, sedangkan kesalahan mustahil ada pada berita-berita Allah dan rasul-Nya, akan tetapi adakalanya hukum itu datang

[32] Al-'Utsaimin, *Syarhul Ushul fi 'Ilmil Ushul*, hlm. 304.
[33] Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, jld. 14, hlm. 66.
[34] Al-'Utsaimin, *Syarhul Ushul fi 'Ilmil Ushul*, hlm. 315-316.

> dalam bentuk berita, maka (jika keadaannya demikian) nasakhnya (atas berita itu) tidak terhalang.

Menurut Al-Utsaimin, ayat maupun hadits yang berupa pernyataan atau berita itu tidak dapat dinasakh. Alasan yang beliau kemukakan adalah bahwa kalau suatu berita itu dinasakh, berarti berita tersebut salah, padahal tidak mungkin terdapat kesalahan dalam firman Allah. Oleh karena itu, Surat An-Najm ayat 38-39 ini tidak dapat dinasakh.

Alasan ketiga, kandungan Surat An-Najm ayat 38-39 ini merupakan dasar ajaran agama Islam. Pada penafsiran Surat Al-An'am ayat 164, Muhammad 'Abduh menjelaskan hal ini sebagai berikut:

> وَهِيَ قَاعِدَةٌ مِنْ اُصُوْلِ دِيْنِ اللهِ الَّذِيْ بَعَثَ بِهِ جَمِيْعَ رُسُلِهِ كَمَا قَالَ فِي سُوْرَةِ النَّجْمِ (اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسَى وَاِبْرَهِيْمَ الَّذِيْ وَفَّى اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى) وَهِيَ مِنْ اَعْظَمِ أَرْكَانِ اْلاِصْلاَحِ لِلْبَشَرِ فِيْ أَفْرَادِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ لاَنَّهَا هَادِمَةٌ لاَسَاسِ الْوَثَنِيَّةِ وَهَادِيَةٌ لِلْبَشَرِ اِلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ سَعَادَتُهُمُ الدُّنْيَوِيَّةُ وَاْلاُخْرَوِيَّةُ وَهُوَ عَمَلُهُمْ [35]
>
> Artinya:
> Dia adalah kaidah dasar-dasar agama Allah yang Dia mengutus semua rasul-Nya dengannya, sebagaimana Dia berfirman dalam Surat An-Najm "Apakah belum diberitakan dengan apa yang terdapat dalam suhuf Musa dan Ibrahim yang telah menyempurnakan janji, bahwasanya orang yang menanggung tidaklah menanggung tanggungan orang lain, dan bahwasanya tidaklah manusia itu mendapat sesuatu kecuali apa yang ia usahakan." Kaidah ini merupakan pilar terbesar bagi kemaslahatan umat manusia secara individu maupun masyarakat, karena ia adalah perusak asas pemberhalaan dan petunjuk bagi manusia kepada apa yang kebahagiaan dunia dan akhirat mereka berada padanya, dan dia adalah amal mereka.

Menurut Muhammad Abduh, kandungan ayat ini merupakan dasar ajaran Islam. Itulah sebabnya banyak ayat yang semakna dengan ayat ini, salah satunya ialah Surat Al-Baqarah ayat 281.

---

[35] Muhammad 'Abduh, *Al-Mannar*, jld. 8 hlm. 246.

Karena kandungan surat An-Najm ayat 38 dan 39 merupakan dasar ajaran Islam, maka nas ini tidak dapat dinasakh, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu ushul:

...أَمَّا مَا لاَ يَقْبَلُ ذلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوْزُ نَسْخُهُ ، بِأَنْ يَكُوْنَ مِنَ اْلأَحْكَامِ اْلأَسَاسِيَّةِ فَلاَ يَصِحُّ نَسْخُهُ ، مِثْلُ اْلأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُصُوْلِ الدِّيْنِ وَ اْلإِعْتِقَادِ [36]

Artinya:
... Adapun sesuatu yang tidak menerima hal itu dari perkara-perkara yang nasakhnya tidak boleh, karena keadaannya termasuk hukum-hukum asas maka nasakhnya tidak sah, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan aqidah.

Alasan keempat: nas yang menjadi nasikh (penghapus) harus lebih akhir turunnya daripada nas yang mansukh, [37] padahal dalam masalah ini ada beberapa ayat yang semakna dengan ayat yang dikatakan mansukh yang turun setelah ayat yang dikatakan menjadi nasikh. Karena itulah ayat ini tidak dapat dinasakh (tidak mansukh).

Walhasil surat An-Najm ayat 38 dan 39 ini tidak mansukh tetapi ditakhsis. و الله اعلم

1.1.2 Penggunaan Surat An-Najm Ayat 38-39 sebagai Dalil dalam Masalah Penghadiahan Pahala

Sebagian ulama menolak penggunaan ayat ini sebagai hujah tidak sampainya pahala seseorang kepada orang lain. Menurut mereka ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan dapatnya seseorang mendapat manfaat dari amalan orang lain yang diberikan kepadanya. Di antara ulama tersebut ialah Al-Malla'ali, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qayyim . [38] Berikut ini pendapat Al-Malla'ali:

وَاسْتِدْلاَلُهُ بِقَوْلِهِ (وَاَنْ لَّيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى) مَدْفُوْعٌ بِاَنَّهُ لَمْ يَنْفِ انْتِفَاعَ الرَّجُلِ بِسَعْيِ غَيْرِهِ وَاِنَّمَا نَفَى مِلْكَهُ بِغَيْرِ سَعْيِهِ . وَبَيْنَ اْلاَمْرَيْنِ فَرْقٌ بَيِّنٌ . فَاَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى اَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ اِلاَّ سَعْيَهُ وَمَا

[36] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqhil Islami*, jld. 2, hlm. 982.
[37] Al-'Utsaimin, *Syarhul Ushul fi 'Ilmil Ushul*, hlm. 323.
[38] Ibnul Qayyim, *Ar-Ruh*, hlm. 146.

سَعَى غَيْرُهُ فَهُوَ مِلْكٌ لِسَاعِيْهِ فَإِنْ شَاءَ اَنْ يَبْذُلَهُ لِغَيْرِهِ وَإِنْ شَاءَ اَنْ يُبْقِيَهُ لِنَفْسِهِ . وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ لاَ يَنْتَفِعُ اِلاَّ بِمَا سَعَى .[39]

Artinya:
Adapun berdalil dengan firman-Nya وَاَنْ لَّيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى (untuk menyatakan tidak sampainya pahala seseorang kepada orang lain) itu tertolak karena ayat tersebut tidak menafikan seseorang memperoleh manfaat dari usaha orang lain (untuknya), melainkan menafikan kepemilikan pahala itu tanpa usahanya sendiri. Dan di antara dua perkara ini ada perbedaan yang jelas. Maka Allah *Ta'ala* mengabarkan bahwa seseorang tidak memiliki kecuali usahanya sendiri. Adapun apa yang orang lain usahakan maka dia itu milik pelakunya, maka jika berkehendak, dia bisa memberikannya kepada orang lain, dan jika berkehendak, bisa juga tetap membiarkannya untuk dirinya sendiri. Dia Yang Mahasuci tidak berfirman لاَ يَنْتَفِعُ اِلاَّ بِمَا سَعَى (Seseorang tidak dapat memperoleh manfaat kecuali dari apa yang ia usahakan).

Dilihat dari segi ilmu nahwu, pendapat tentang kepemilikan pahala oleh orang yang melakukan kebaikan itu benar, karena *lam* pada lafal *Al-Insan* dalam ayat وَاَنْ لَيْسَ لِلاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعَى adalah *lamu tamlik* (lam untuk kepemilikan), sehingga makna ayat tersebut adalah "Tidaklah seorang manusia memiliki, kecuali apa yang telah ia usahakan".

Adapun pendapat Al-Malla'ali bahwa seseorang dapat memberikan pahala amalannya karena pahala itu miliknya adalah tidak tepat. Hal ini karena pahala adalah balasan yang akan diberikan oleh Allah di Akhirat, yang pahala tersebut mungkin saja rusak atau hilang. Artinya, pahala amalan itu belum pasti menjadi miliknya. Karena kepemilikan pahala itu belum pasti, maka seseorang tidak dapat memberikannya kepada orang lain.

[39] Al-Malla'ali, *Syarhu Kitabil Fiqhil Akbar*, hlm.226

Pendapat bahwa ayat ini tidak bisa menjadi dalil bagi tidak sampainya pahala dari usaha orang lain, dibantah oleh Rasyid Ridla sebagai berikut:

. . . فَاِنَّ الثَّوَابَ اَمْرٌ مَجْهُوْلٌ بِيَدِ اللهِ وَحْدَهُ كَاُمُوْرِ اْلآخِرَةِ كُلِّهَا ، فَاِنَّهَا مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ الَّتِيْ لاَ مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيْهَا . وَمَا وَعَدَ اللهُ تَعَالَى بِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ الصَّالِحِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى اْلاِيْمَانِ وَاْلاَعْمَالِ بِشُرُوْطِهَا لاَ يَعْرِفُوْنَ كُنْهَهُ وَلاَ مُسْتَحِقَّهُ عَلَى سَبِيْلِ اْلقَطْعِ وَلِذَلِكَ اُمِرُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَلاَ يُوْجَدُ فِى اْلاَيَاتِ وَلاَ اْلاَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَهُوَ فِى الدُّنْيَا كَمَا يَمْلِكُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اَوِ الْقَمْحَ وَالتَّمْرَ فَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِيْهَا بِالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ . بَلْ ذَلِكَ جَزَاءٌ بِيَدِ اللهِ تَعَالَى اَعَدَّهُ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ بِحَسْبِ تَأْثِيْرِ اْلاِيْمَانِ وَالْعَمَلِ فِى اِعْدَادِ اَنْفُسِهِمْ لَهُ بِتَزْكِيَّتِهَا وَجُعْلِهَا اَهْلاً لِجَوَارِهِ وَرِضْوَانِهِ [40]

Artinya:
. . . maka sesungguhnya pahala merupakan perkara yang tidak diketahui, yang berada di tangan Allah sendiri seperti semua masalah Akhirat, karena sesungguhnya (pahala) termasuk perkara gaib yang tidak ada jalan bagi akal padanya. Dan pahala yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang-orang beriman, yang shalih, yang memurnikan agama ini untuk-Nya atas iman dan amal dengan syarat-syaratnya, mereka tidak mengetahui hakikatnya dan pemiliknya secara pasti. Itulah sebabnya mereka diperintahkan supaya berada dalam keadaan antara kekhawatiran dan pengharapan. Dan tidak didapatkan dalam ayat-ayat dan hadits-hadits shahih sesuatu yang menunjukkan bahwa seseorang yang beramal itu memiliki pahala amalannya sedang dia masih di dunia, seperti dia memiliki emas dan perak atau gandum dan kurma, sehingga dia dapat memperbuat pada pahala itu sebagaimana dia memperbuat padanya (emas, perak, gandum dan kurma) dengan pemberian dan jual-beli. Bahkan (pahala) itu adalah balasan di tangan Allah Ta’ala yang Dia sediakan untuk orang-orang beriman dan beramal shalih sesuai dengan kadar iman dan amal mereka

[40] Rasyid Ridha, *Al-Manar*, jld.8 hlm.260

> dalam persiapan mereka untuk-Nya dengan menyucikan diri-diri mereka dan menjadikan diri-diri mereka sebagai orang yang berhak atas perlindungan serta keridlaan-Nya.

Dengan demikian, ayat 39 Surat An-Najm ini bisa menjadi dalil tidak sampainya penghadiahan pahala seseorang kepada orang lain.

والله اعلم

1.2 Surat Ath-Thur (52): 21 (lihat hlm.4)

وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

Artinya:
Dan orang-orang yang beriman sedangkan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mempertemukan mereka dengan anak cucu mereka dan Kami tidak mengurangi (pahala) amal mereka sedikit pun.

Ibnu Katsir menerangkan ayat ini sebagai berikut:

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَامْتِنَانِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ وَاِحْسَانِهِ اَنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ فِي الاِيْمَانِ يُلْحِقُهُمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْمَنْزِلَةِ وَاِنْ لَمْ يَبْلُغُوْا عَمَلَهُمْ لِتَقَرَّ اَعْيُنُ الآبَاءِ بِالاَبْنَاءِ عِنْدَهُمْ فِيْ مَنَازِلِهِمْ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ عَلَى اَحْسَنِ الْوُجُوْهِ بِاَنْ يُرْفَعَ النَّاقِصُ الْعَمَلِ بِكَامِلِ الْعَمَلِ وَلاَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ وَمَنْزِلَتِهِ لِلتَّسَاوِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ [41]

Artinya:
Allah Ta'ala mengabarkan tentang keutamaan, kemurahan, karunia, kelembutan, dan kebaikan-Nya kepada makhluk-Nya. Bahwasanya orang-orang beriman, apabila keturunannya mengikuti mereka dalam keimanan, Dia akan mempertemukan mereka dengan bapak-bapak mereka dalam satu kedudukan, meskipun (tingkatan pahala) mereka tidak mencapai (tingkatan pahala) amalan orang tua mereka, supaya para orang tua itu senang dengan keberadaan anak-anak mereka di hadapan mereka di tempat-tempat tinggal mereka. Maka Dia mengumpulkan mereka dengan sebaik-baik cara, yaitu dengan diangkatnya orang yang amalannya kurang dengan sebab orang yang amalannya sempurna,

[41] Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur`anil 'Adhim*, jld. 4, hlm. 291.

> tetapi itu tidak mengurangi amalan dan kedudukannya, untuk menyamakan kedudukan di antara keduanya.

Ayat ini menerangkan bahwa orang beriman dapat menempati derajat yang lebih tinggi yang tidak dapat dia capai dengan amalannya sendiri. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa orang beriman bisa mendapat balasan kebaikan yang bukan dari amalannya. Dari arah inilah ayat 21 Surat Ath-Thur dikatakan menasakh ayat 39 Surat An-Najm, maka seperti telah dijelaskan sebelumnya, ayat ini tidak menasakh ayat 39 Surat An-Najm tetapi menjadi takhsis bagi ayat itu. و الله اعلم

1.3 Al-Hasyr (59):10 (lihat hlm. 5)

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلنَاَ وِلإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْناَ بِاْلإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya:
Dan orang-orang yang datang setelah mereka (Muhajirin dan Anshar) berkata "Wahai Pemelihara kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Wahai Pemelihara kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berdoa untuk pendahulu mereka. Para pendahulu mereka ini mungkin saja ada yang masih hidup dan ada yang telah meninggal dunia. Dengan demikian doa dapat bermanfaat bagi orang yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa manfaat doa dapat sampai kepada mayit. Masih banyak dalil yang menyebutkan bahwa doa dapat bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, di antaranya disyariatkannya shalat Jenazah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa qira'ah (bacaan Al-Qur'an) itu pahalanya dapat sampai kepada mayit sebagaimana manfaat doa dapat sampai kepada mayit.

Manfaat doa bisa sampai kepada mayit jika Allah mengijabahi, sedangkan pahala berdoa itu untuk orang yang berdoa, jadi yang sampai

kepada orang yang didoakan adalah isi doa tersebut, bukan pahala berdoa. Adapun tentang qira'ah, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang membacanya, sebagaimana Allah memberi pahala kepada orang yang berdoa. Kalaupun misalnya ada orang membaca ayat-ayat yang berisi doa untuk orang lain dengan niat qira'ah dan doa, maka yang akan sampai kepada orang lain/mayat hanya isi doa tersebut, jika Allah mengijabahinya, sedang pahala qira`ah dan berdoa itu tetap untuk yang membaca dan berdoa tersebut. و الله اعلم

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ayat-ayat di atas ialah, tidak ada alasan yang kuat, yang menjelaskan masalah penghadiahan pahala qira`ah kepada orang yang meninggal. و الله اعلم

2. Analisis Hadits-Hadits yang Berkaitan dengan Penghadiahan Pahala Membaca Al-Qur`an untuk Arwah Muslimin

Hadits Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* tentang Putusnya Pahala Seseorang setelah Meninggal kecuali dari Sedekah, Ilmu, dan Doa (lihat hlm.5-6)

إِذَا مَاتَ ٱلإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ .

Artinya:
Apabila manusia mati, terputuslah amalannya darinya kecuali dari tiga perkara, yaitu dari sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak shalih yang berdoa untuknya.

Dalam hadits ini diterangkan tentang putusnya amalan seseorang yang telah meninggal, kecuali dari tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya. Karena amalannya terputus maka tidak ada lagi pahala yang dia dapatkan dari hasil usahanya, kecuali dari tiga hal ini.

Khusus untuk perkara yang ketiga yaitu أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ ada perbedaan dalam memaknainya sebagai berikut:

Pertama, doa anak shalih, yang ditekankan ialah doanya. Jadi yang tidak terputus dari mayat adalah doa. Adapun penyebutan anak shalih hanya sebagai hasungan kepada anak agar mendoakan orang tuanya. Al-Munawi menerangkannya sebagai berikut:

. . . وَفَائِدَةُ تَقْيِيْدِهِ بِالْوَلَدِ مَعَ أَنَّ دُعَاءَ غَيْرِهِ يَنْفَعُهُ تَحْرِيْضُ الْوَلَدِ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْوَالِدِ [42]

Artinya:
. . . dan manfaat dikaitkannya dengan anak itu, padahal doa orang lain bermanfaat baginya, ialah sebagai hasungan kepada anak untuk mendoakan orang tuanya.

Pendapat ini dapat dibenarkan karena doa orang lain saja dapat bermanfaat, apalagi doa anaknya. Adapun pembahasan doa telah diuraikan sebelumnya.

Kedua, anak shalih yang mendoakannya, yang ditekankan adalah anak shalih, bukan doanya. Al-Albani menerangkannya sebagai berikut:

وَإِنَّمَا ذُكِرَ الدُّعَاءُ لَهُ تَحْرِيْضًا عَلَى الدُّعَاءِ لأَبِيْهِ ، لاَ لأَنَّهُ قَيْدٌ لأَنَّ الأَجْرَ يَحْصُلُ لِلْوَالِدِ مِنْ وَلَدِهِ الصَّالِحِ ، كُلَّمَا عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا سَوَاءً أَدَعَا لأَبِيْهِ أَمْ لاَ.... [43]

Artinya:
Dan disebutkannya doa itu untuknya hanya sebagai hasungan (kepada anak) agar berdoa untuk bapaknya, bukan karena (doa) merupakan kaitan, karena pahala itu akan sampai kepada bapak dari anaknya yang shalih tiap kali (anak) beramal shalih, sama saja apakah dia berdoa untuk bapaknya atau tidak . . . .

Pendapat bahwa doa bukan merupakan kaitan dengan anak shalih dalam hadits ini juga dapat diterima, karena sejalan dengan beberapa hadits yang menunjukkan sampainya pahala amalan-amalan tertentu yang dilakukan anak untuk orang tuanya. Anak dapat bersedekah atau menunaikan tanggungan orang tuanya yang belum sempat ditunaikan, seperti haji, puasa, hutang, nadzar, atau wasiat. Artinya amal yang sampai kepada orang tua bukan hanya doa sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah.

[42] Al-Minawi, *Faidlul Qadir*, jld. 1, hlm. 547.
[43] Al-Albani, *Ahkamul Jana`iz*, hlm. 223.

Hadits Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* tidak menunjukkan sebagaimana pendapat Al-Albani bahwa jika anak beramal apa saja untuk orang tuanya, maka pahalanya dapat sampai kepada orang tuanya, termasuk pahala qira`ah [44]. Hadits Abu Hurairah ini menunjukkan bahwa doa anak untuk orang tuanya setelah meninggal itu manfaatnya dapat sampai kepada mereka.

Tentang dapat sampainya pahala beberapa amalan tertentu yang dilakukan anak untuk orang tuanya, semisal sedekah, pembayaran hutang, haji, puasa, nadzar, dan wasiyat itu diketahui bukan dari hadits ini, tetapi dari hadits-hadits lain. Adapun tentang sampainya pahala anak membaca Al-Qu`an untuk orang tuanya itu tidak ada nas yang menyebutkannya. والله اعلم

Kesimpulan yang dapat diambil ialah penggunaan hadits ini sebagai hujah atas tidak sampainya pahala suatu amalan yang bukan berasal dari usahanya itu dapat dibenarkan. والله اعلم

Hadits 'Aisyah *radliyallahu 'anha* tentang Bersedekah atas Nama Ibu yang telah Meninggal (lihat hlm.7)

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

Artinya:
Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak. Aku menduga sekiranya (ibu) dapat berbicara, dia akan bersedekah. Apakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah darinya?" Beliau menjawab: "Ya."

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengizinkan seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya yang telah meninggal walaupun mereka tidak berwasiat. Dari hadits ini diambil pengertian bahwa pahala sedekah dapat sampai kepada mayat. Hadits ini merupakan salah satu hadits yang menakhsis Surat An-Najm ayat 39, artinya khusus pahala sedekah dapat sampai kepada mayat.

[44] Al-Albani, *Silsilatul Ahaditsish Shahihah*, jld. 1, hlm. 795.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala qira`ah dapat sampai kepada mayat sebagaimana pahala sedekah. [45] Hal ini tidak tepat karena terdapat hadits yang menyebutkan bahwa pahala sedekah dapat sampai kepada mayat, sehingga keluar dari keumuman Surat An-Najm ayat 39, sedangkan qira`ah termasuk pada keumuman Surat An-Najm ayat 39, yaitu amal yang pahalanya kembali kepada pelakunya, karena tidak ada nas yang dapat digunakan untuk mengeluarkan pengiriman pahala qira`ah dari keumuman ayat ini. و الله اعلم

Hadits Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* tentang Berhaji atas Nama Ibu yang telah Meninggal (lihat hlm. 7-8)

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّيْ عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اُقْضُوْا اللهَ ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Artinya:
Bahwasanya seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku pernah bernadzar untuk berhaji, namun dia belum berhaji sampai meninggal. Maka bolehkah aku berhaji darinya?" Beliau bersabda, "Ya, berhajilah darinya. Apa pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan menunaikannya? Kalian tunaikanlah kepada Allah, karena Allah itu lebih berhak dengan penunaian."

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengizinkan seorang anak berhaji atas nama ibunya yang bernadzar haji dan tidak sempat menunaikannya sampai meninggal dunia. Pengertian yang dapat diambil dari hadits ini ialah tanggungan ibadah haji dapat diwakili oleh anaknya ketika seseorang terhalang untuk melakukannya.

[45] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 72.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala qira`ah dapat sampai kepada mayat sebagaimana pahala haji. [46] Hal ini tidak tepat karena terdapat hadits yang menyebutkan bahwa pahala haji dapat sampai kepada mayat, sehingga keluar dari keumuman Surat An-Najm ayat 39, sedangkan qira`ah termasuk pada keumuman Surat An-Najm ayat 39, yaitu amal yang pahalanya kembali kepada pelakunya, karena tidak ada nas yang dapat digunakan untuk mengeluarkan pengiriman pahala qira`ah dari keumuman ayat ini. و الله اعلم

Hadits 'Aisyah *radliyallahu 'anha* tentang Tanggungan Mayat yang Ditunaikan oleh Walinya (lihat hlm. 8)

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya:
Barangsiapa meninggal sedangkan atasnya ada tanggungan puasa, walinya berpuasa darinya.

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal padahal masih mempunyai tanggungan puasa, maka tanggungan puasa mayat itu dapat ditunaikan oleh walinya, dengan kata lain pahala puasa itu sampai kepada mayat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pahala qira`ah dapat sampai kepada mayat sebagaimana pahala puasa. [47] Hal ini tidak tepat karena terdapat hadits yang menyebutkan bahwa pahala puasa dapat sampai kepada mayat, sehingga keluar dari keumuman Surat An-Najm ayat 39, sedangkan qira`ah termasuk pada keumuman Surat An-Najm ayat 39, yaitu amal yang pahalanya kembali kepada pelakunya, karena tidak ada nas yang dapat digunakan untuk mengeluarkan pengiriman pahala qira`ah dari keumuman ayat ini. و الله اعلم

Hadits Ma'qil bin Yasar *radliyallahu 'anhu* tentang Membacakan Surat Yasin kepada Mayat (lihat hlm. 9)

إِقْرَءُواْ يس عَلَى مَوْتَاكُمْ

[46] Ibnul Qayyim, *Ar-Ruh,* hlm. 160.
[47] Ibnul Qayyim, *Ar-Ruh*, hlm. 160.

Artinya:
Bacakanlah Surat Yasin atas orang-orang yang meninggal dari kalangan kalian!

Hadits Ma'qil bin Yasar *radliyallahu 'anhu* tentang perintah membacakan surat Yasin kepada mayit ini tidak berkaitan dengan penghadiahan pahala qira'ah kepada mayat, karena Nabi hanya memerintahkan untuk membaca Surat Yasin, bukan menghadiahkan pahalanya. Selain itu, hadits ini merupakan hadits dla'if, [48] sehingga tidak dapat digunakan sebagai hujah dalam pengambilan hukum. [49] Dengan demikian hadits ini tidak dapat menjadi hujah untuk penghadiahan pahala qira'ah kepada mayat.

Hadits 'Ali *radliyallahu 'anhu* tentang Membacakan Surat Al-Ikhlash dan Menghadiahkan Pahalanya kepada Mayat (lihat hlm.9)

مَنْ مَرَّ بِالْمَقَابِرِ فَقَرَأَ (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) إِحْدَى عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ ٱلْأَمْوَاتَ أُعْطِيَ مِنَ ٱلْأَجْرِ بِعَدَدِ ٱلْأَمْوَاتِ

Artinya:
Barangsiapa lewat di pemakaman lalu membaca قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ (Surat Al-Ikhlas) sebelas kali, kemudian menghibahkan pahalanya kepada para mayat, dia diberi pahala sejumlah mayat yang ada.

Hadits ini adalah hadits maudlu' sebagaimana dinyatakan Al-Albani dalam kitab *Silsilatul Ahaditsidl Dla'ifah.* **[50]** Dengan demikian hadits ini tidak dapat menjadi hujah untuk penghadiahan pahala qira'ah kepada mayat.

Riwayat Ibnu 'Umar *radliyallahu 'anhu* tentang Membacakan Awal dan Akhir Surat Al-Baqarah kepada Mayat (lihat hlm. 10)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلاَءِ بْنِ اللَّجْلاَجِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيْهِ إِذَا أَدْخَلْتُمُوْنِي قَبْرِيْ فَضَعُوْنِيْ فِى اللَّحْدِ وَقُوْلُوْا بِاسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ

[48] Lihat lampiran hlm. 44-45.
[49] Al-Qasimi, *Qawa'idut Tahdits*, hlm. 115.
[50] Al-Albani, *Silsilatul Ahaditsidl Dla'ifah*, jld. 3, hlm. 452-454.

اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَنُّوْا عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا وَاقْرَؤُا عِنْدَ رَأْسِيْ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَهَا فَإِنِّيْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَلِك [51]

Artinya:
Dari Abdurrahman bin Al-'Ala` bin Al-Lajlaj dari bapaknya, bahwasanya dia telah berkata kepada anak-anaknya "Apabila kalian memasukkan aku ke liang kuburku, maka letakkanlah aku dalam liang lahad, ucapkanlah *Bismillah wa 'ala sunnati Rasulillah* sas. dan timbunlah aku (dengan) tanah dengan sebenar-benar penimbunan dan bacakanlah awal dan akhir Surat Al-Baqarah di sisi kepalaku, karena aku melihat Ibnu 'Umar menyukai yang demikian itu.

Atsar ini tidak dapat menguatkan pendapat bolehnya menghadiahkan qira`ah kepada mayat. [52]

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis hadits-hadits di atas ialah, tidak ada dalil yang kuat, yang menjelaskan masalah penghadiahan pahala qira`ah kepada orang yang meninggal. و الله اعلم

3. Analisis Pendapat Ulama yang Berkaitan dengan Penghadiahan Pahala Membaca Al-Qur`an untuk Arwah Muslimin

3.1 Pahala Qira`ah yang Dihadiahkan Sampai kepada Arwah Muslimin

Ulama yang berpendapat bahwa pahala qira`ah yang dihadiahkan itu sampai kepada arwah muslimin, antara lain Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu ‘Aqil, Ibnu Qudamah, Al-Qurthubi, An-Nawawi, Al-Muhib Ath-Thabari, Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim, dan Al-Albani. Berikut ini hujah mereka dan analisisnya:

3.1.1 Pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal

Mereka menyatakan pahala qira`ah yang dihadiahkan dapat sampai kepada arwah dengan alasan bahwa hal itu merupakan kemurahan dan rahmat Allah. [53] Pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada dalil yang kuat, yang menjelaskan masalah penghadiahan pahala qira`ah kepada orang yang meninggal.

---

[51] Al-Baihaqi, *As-Sunanul Kubra*, jld. 4, hlm. 56-57.
[52] Lihat lampiran hlm. 44-45.
[53] Al-Burusawi, *Ruhul Bayan*, jld. 9, hlm. 249.

Dalam kitab Al-Muqni’ disebutkan bahwa Ahmad mengatakan, semua pahala kebaikan dapat sampai kepada arwah muslimin karena nas-nas yang ada, yaitu ayat dan hadits yang menyebutkan tentang sampainya pahala amalan seperti doa dan sedekah. [54] Pendapat ini tidak dapat diterima, karena nas-nas itu tidak ada yang menyebutkan tentang qira`ah, artinya masalah qira`ah masuk pada keumuman surat An-Najm ayat 39 yaitu amalan yang pahalanya kembali pada pelakunya. والله اعلم

3.1.2 Al-Qurthubi

Al-Qurthubi berpendapat bahwa pahala qira`ah sampai kepada arwah [55] dengan alasan:

- Hadits ‘Ali *radliyallahu ‘anhu* tentang menghibahkan pahala qira`ah Surat Al-Ikhlash. [56]
  Hadits ini adalah hadits maudlu’. [57]
- Beliau menjelaskan bahwa yang disepakati ulama tentang sampainya pahala dalam masalah penghadiahan pahala adalah sedekah. [58] Jadi sebagaimana pahala sedekah dapat sampai kepada mayat, demikian juga pahala qira`ah. Al-Qurthubi berdalil dengan hadits yang mengatakan bahwa sedekah tidak harus berupa pengeluaran harta, tapi bisa dengan amal shalih, sebagaimana hadits berikut:

  يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى [59]

  Artinya:
  Berpagi-pagi atas tiap persendian salah satu dari kalian (ada tanggungan) sedekah. Maka setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah,

[54] Ibnul Qudamah, *Al Muqni’*, jld.1, hlm. 287.
[55] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 72.
[56] Lihat hlm. 27, selanjutnya lihat Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, hlm. 71.
[57] Lihat hlm. 27, selanjutnya lihat Al-Albani, *Silsilatul Ahaditsidl Dla'ifah*, jld. 3, hlm. 452-454.
[58] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 72; kutipan selengkapnya lihat Lampiran, hlm. 46**.**
[59] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 72. Adapun lafal hadits ini diambil dari Shahih Muslim (lihat Muslim, *Al-Jami'us Shahih*, jld. 1, jz. 2, hlm. 158).

> setiap tahlil itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, menyuruh dengan kebaikan itu adalah sedekah dan melarang dari kemungkaran itu adalah sedekah. Dan mencukupi dari (yang disebutkan) itu semua adalah dua rakaat yang ia lakukan di waktu Dluha.

Maksud dari hadits ini adalah tiap hari orang itu harus bersedekah sebanyak jumlah persendiannya. Tiap satu sedekah itu bisa diganti dengan satu tasbih, atau satu tahmid, atau satu tahlil, atau satu takbir, atau satu kali memerintahkan kebaikan, atau satu kali melarang kemungkaran. Sedekah sebanyak jumlah persendian itu cukup digantikan dengan Shalat Dluha dua rakaat.

Hadits yang beliau gunakan merupakan hadits shahih, yaitu riwayat Muslim. [60] Karena itulah pemahaman bahwa sedekah bisa berupa amal adalah benar, akan tetapi dalam masalah penghadiahan pahala, sedekah yang disepakati ulama bahwa pahalanya bisa sampai kepada arwah adalah sedekah harta itu sendiri, bukan perbuatan yang mempunyai nilai seperti sedekah. [61] Pemahaman tentang sampainya pahala sedekah diambil dari hadits 'Aisyah, sedang hadits ini tidak membicarakan tentang perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai seperti sedekah. [62] والله اعلم

- Hadits Ma'qil (lihat hlm.27).

  Hadits Ma'qil ini berderajat dla'if. [63]
- Riwayat Ibnu 'Umar [64] (lihat hlm.27).

  Riwayat Ibnu 'Umar ini berderajat dla'if. [65]
- Beliau berkata, tidak mustahil kalau yang sampai itu adalah pahala bacaan dan pahala mendengarkan bacaan tersebut dan sampai pula kepadanya pahala bacaan Al-Qur'an yang

[60] Muslim, *Al-Jami'ush Shahih*, jld. 1, jz. 2, hlm. 158.
[61] Lihat *Al-Fatawal Kubra* karya Ibnu Taimiyyah, jld. 3, hlm. 29.
[62] An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, jld. 4, jz. 8, hlm. 90.
[63] Lihat lampiran hlm. 44-46.
[64] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 75.
[65] Lihat lampiran hlm. 44-46.

dihadiahkan kepadanya, walaupun tidak didengar oleh mayat, sebagaimana sedekah, do’a, dan istighfar. [66]

Pendapat bahwa mayat mendapat pahala mendengarkan qira`ah tidak dapat dibenarkan, karena kalaupun dikatakan mayat dapat mendengar qira`ah ini, [67] tetapi amalan mayat sudah tidak diganjar, karena Rasulullah tidak bersabda bahwa mayat mendapatkan pahala dari mendengarkan qira'ah. Adapun sampainya penghadiahan pahala qira`ah juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada dalil yang kuat, yang menjelaskan sampainya penghadiahan pahala qira`ah kepada orang yang meninggal.

- Beliau menjelaskan bahwa qira`ah termasuk dalam makna doa yang disebutkan pada hadits Abu Hurairah *radliyallahu ‘anhu* [68] berikut:

إِذَا مَاتَ اْلإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

Artinya:
Apabila manusia mati, terputuslah pahala amalannya kecuali dari tiga perkara, yaitu dari sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak shalih yang berdoa untuknya.

Hujah ini tidak tepat karena dalam hadits ini tidak ada pembahasan tentang qira'ah.

Adapun jika qira'ah digunakan sebagai doa, maka yang sampai kepada orang yang dibacakan Al-Qur'an untuknya adalah isi doa, sedangkan pahala qiraah tetap untuk yang membaca, sebagaimana doa, yang sampai kepada orang yang didoakan adalah isi doa, bukan pahala berdoa.

- Beliau menjelaskan bahwa banyak nas yang menguatkan pendapat beliau ini, di antaranya tentang sampainya pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah dan dilipatgandakannya

---

[66] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 76.
[67] Masalah mayat dapat mendengar atau tidak itu merupakan perkara yang diperselisihkan. (Lihat Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, jld. 8, hlm. 34-35).
[68] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 76.

pahala kebaikan. Semua ini merupakan karunia Allah, bahkan Dia juga memberi karunia kepada anak-anak yang belum baligh dengan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amalan. Kalau tanpa amalan saja seseorang bisa mendapat karunia, maka kalau ada amalan orang mukmin yang diberikan kepadanya, tentu orang tersebut lebih pantas untuk mendapat karunia yang berupa sampainya pahala penghadiahan. [69]

Sampainya pahala amalan-amalan di atas merupakan wujud karunia Allah adalah benar, karena Al-Qur`an dan hadits menyebutkannya. Hal ini berbeda dengan menghadiahkan pahala qira`ah, karena dalam masalah ini tidak ada dalil yang kuat yang menyebutkan bahwa pahalanya sampai kepada mayat.

Jadi, pendapat Al-Qurthubi bahwa penghadiahan pahala qira'ah dapat sampai kepada mayat itu tidak dapat dibenarkan. والله اعلم

3.1.3 Ibnu 'Aqil

Ibnu 'Aqil berpendapat bahwa seseorang yang hendak menghadiahkan pahala qira`ahnya maka ia harus mendahuluinya dengan niat penghadiahan, bukan dengan niat beramal untuk dirinya; Ibnul Qayyim membenarkan pensyaratan ini. [70] Menurut mereka, dengan dipenuhinya syarat ini maka akan sampai pahalanya.

Pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada dalil yang kuat, yang menyatakan sampainya pahala qira`ah kepada orang yang meninggal, sehingga dengan pensyaratan ini atau tidak, pahala tersebut tidak akan sampai kepada arwah. والله اعلم

3.1.4 Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim

Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa pahala qira`ah sampai kepada arwah sebagaimana pahala puasa

[69] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah*, jz. 1, hlm. 76-78.
[70] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jld. 1, hlm. 418.

dan haji. Dalam kitab *Ar-Ruh*, Ibnul Qayyim menyatakan bahwa puasa dan haji merupakan ibadah, sama seperti membaca Al-Qur`an. Kalau puasa dan haji bisa sampai pahalanya kepada arwah maka pahala qira`ah pun dapat sampai. Beliau memberikan jawaban terhadap orang yang mengatakan bahwa Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mengajarkannya dan amalan ini tidak dikenal di kalangan salaf, sebagai berikut:

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mengajarkannya karena dalam masalah beramal atas nama orang lain, Rasul shallallahu *'alaihi wa sallam* bukan yang memulainya, tetapi beliau menyatakan hal ini sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat. Seorang sahabat bertanya tentang haji atas nama orang lain, beliau mengizinkan. Yang lain bertanya tentang puasa atas nama orang lain, beliau juga mengizinkannya, sedangkan dalam masalah yang lain tidak didapatkan larangan dari beliau. Artinya beramal atas nama orang lain seperti menghadiahkan qira`ah diperbolehkan. Adapun bantahan yang menyatakan bahwa amalan ini tidak dikenal di kalangan salaf, menurut beliau hal itu terjadi karena pribadi-pribadi salaf yang suka melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi. [71]

Pendapat beliau yang menyamakan sampainya pahala qira`ah dengan sampainya pahala haji dan puasa kepada mayat itu tidak tepat, karena sampainya pahala haji dan pahala puasa kepada mayat disebutkan dalam hadits, sedangkan qira'ah, tidak ada hadits yang menyebutkan bahwa pahalanya dapat sampai kepada mayat.

Pernyataan Ibnul Qayyim bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melarang amal-amal lain yang tidak ditanyakan para sahabat, juga tidak dapat dibenarkan, karena asal ibadah adalah batal (haram) sampai ada dalil untuk mengerjakannya, sebagaimana kaidah berikut:

---

[71] Ibnul Qayyim, *Ar-Ruh*, hlm. 160-161.

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ البُطْلاَنُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى اْلأَمْرِ [72]

Artinya:
Asal dalam masalah ibadah itu pembatalan sampai ada dalil atas urusannya

Adapun perkataan Ibnul Qayyim bahwa amal ini tidak dikenal di kalangan para salaf karena mereka suka melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi itu artinya menurut Ibnul Qayyim, para salaf menghadiahkan pahala qira'ah mereka kepada mayat, tetapi secara sembunyi-sembunyi. Hal ini tidak tepat karena pernyataan beliau tersebut merupakan *dhan* (persangkaan), bahkan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa para sahabat tidak mengamalkan penghadiahan pahala qira'ah. [73] والله اعلم

3.1.5 Ibnu Qudamah

Beliau berpendapat bahwa pahala qira`ah sampai kepada arwah karena qira'ah merupakan ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah wajib lain yang pahalanya dapat sampai kepada arwah. Beliau juga menganggap bahwa menghadiahkan pahala qira'ah kepada mayat adalah ijma', karena muslimin di mana saja melakukannya tanpa ada yang mengingkari.

Amalan penghadiahan pahala qira'ah kepada mayat menunjukkan bahwa pelakunya berkeyakinan sampainya pahala qira'ah tersebut kepada mayat.

Anggapan bahwa penghadiahan pahala qira`ah adalah ijma' karena muslimin di mana saja melakukannya tanpa ada yang mengingkari itu adalah salah, karena pada kenyataannya tidak sedikit ulama yang mengingkarinya, misalnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. [74] والله اعلم

---

[72] ‘Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, hlm. 187.
[73] Ibnu Katsir, Tafsirul Quranil Adhim, jld. 4, hlm. 311.
[74] Lihat hlm. 11.

Pernyataan beliau bahwa qira`ah merupakan ibadah adalah benar, akan tetapi menyamakan qira'ah dengan ibadah-ibadah wajib, dalam soal sampainya pahala itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena ada hadits-hadits yang menyebutkan bahwa pahala ibadah-ibadah wajib itu dapat sampai kepada mayat, sedangkan pahala qira'ah, tidak ada hadits yang menyebutkan bahwa pahala itu dapat sampai kepada mayat. والله اعلم

3.1.6 An-Nawawi

Beliau berpendapat bahwa jika seseorang berdoa supaya pahalanya disampaikan kepada arwah maka pahala tersebut akan sampai karena telah disepakati bahwa doa bisa sampai. [75]

Doa dapat sampai manfaatnya kepada mayat adalah benar, akan tetapi berdoa supaya pahala qira`ahnya disampaikan kepada mayat tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena tidak ada hadits yang menyebutkan bahwa pahala qira'ah itu dapat sampai kepada mayat. و الله اعلم

3.1.7 Al-Muhib Ath-Thabari

Al-Muhib berpendapat bahwa pahala qira`ah sampai kepada arwah berdalil dengan hadits Ma'qil *radliyallahu ‘anhu* dan hadits 'Ali *radliyallahu ‘anhu*. [76] Hadits Ma'qil *radliyallahu ‘anhu* adalah hadits dla’if, [77] sedang hadits 'Ali *radliyallahu ‘anhu* adalah hadits maudlu’, [78] sehingga tidak dapat digunakan sebagai dalil.

والله اعلم

3.1.8 Al-Albani

Al-Albani berpendapat bahwa pahala qira`ah tidak sampai kepada arwah muslimin kecuali dari anak shalih untuk orang

---

[75] Lihat hlm. 10, selanjutnya lihat**:** *Al-Adzkar*, An-Nawawi, hlm. 165.
[76] Lihat hlm. 10, selanjutnya lihat**:** *At-Taj*, Manshur ‘Ali Nashif, jz. 1, hlm. 340.
[77] Lihat lampiran hlm. 46-47.
[78] Lihat hlm. 26, lihat juga *Silsilatul Ahaditsidl Dla'ifah*, Al-Albani, jld. 3, hlm. 452-454..

tuanya. Hal ini karena anak adalah usaha orang tuanya, artinya anak termasuk dalam keumuman Surat An-Najm ayat 39 karena merupakan usahanya. [79]

Pernyataan bahwa anak merupakan usaha orang tua dapat dibenarkan, sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Aisyah:

وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ [80]

Artinya:
Dan sesungguhnya anaknya adalah termasuk usahanya.

Hadits ini berderajat shahih. [81]

Adapun pendapat beliau bahwa jika anak membaca Al-Qur`an maka pahalanya dapat sampai kepada orang tuanya itu tidak dapat dibenarkan, karena sampainya pahala anak membaca Al-Qur`an untuk orang tuanya tidak ada nas yang menyebutkannya. والله اعلم

3.2 Pahala Qira`ah yang Dihadiahkan Tidak Sampai kepada Arwah Muslimin

Ulama yang berpendapat bahwa pahala qira`ah tidak dapat sampai kepada arwah, antara lain Asy-Syafi'i, penganut Madzhab Maliki, golongan Mu'tazilah, dan Rasyid Ridha. Mereka berpendapat demikian berdasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Najm ayat 39 dan hadits Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* tentang putusnya amal seorang hamba kecuali sedekah jariah, ilmu, dan doa anak shalih. Berbeda dari yang lain, golongan Mu'tazilah menganggap bahwa pahala semua amal tidak dapat sampai kepada arwah, berdasarkan Surat An-Najm ayat 39. Pendapat golongan Mu'tazilah ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nas-nas yang menjelaskan sampainya sebagian pahala amal kepada arwah, seperti sedekah dan haji.

---

[79] Lihat hlm. 10, selanjutnya lihat: *Silsilatul Ahaditsish Shahihah*, Al-Albani, jld. 1, hlm. 794-795.

[80] Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, jld. 2, hlm. 723, kitab (12) At-Tijarah bab (1) Al-Hatstsu 'Alal Makasib, hadits 2137.

[81] Lihat lampiran hlm. 43-44.

Adapun pendapat ulama selain Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pahala qira`ah yang dihadiahkan dari anak untuk orang tuanya atau untuk orang lain tidak dapat sampai kepada arwah itu dapat diterima karena: Pertama, ayat ini tidak mansukh sehingga semua pahala amalan termasuk pahala qira'ah tidak dapat sampai kepada orang lain, dalam hal ini mayat, kecuali apa yang disebutkan dalam nas, sedangkan nas yang menunjukkan sampainya pahala qira'ah kepada mayat itu tidak ada. Kedua, adanya hadits Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu* yang menunjukkan bahwa semua orang yang meninggal, amalannya terputus dengan sebab kematiannya, kecuali tiga hal, sedangkan qira'ah tidak termasuk dari tiga hal yang dikecualikan ini, karena tidak ada nas yang menunjukkannya.

Hujah mereka yang lain ialah karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mengajarkannya begitu juga para sahabat tidak mengamalkannya, andaikan hal itu merupakan kebaikan tentu mereka lebih dahulu melakukannya. [82] Alasan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah mengajarkannya adalah hujah kuat karena asal ibadah sendiri batal (haram) sampai ada perintah untuk melaksanakannya sebagaimana kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ البُطْلاَنُ حَتَّى يَقُوْمَ دَلِيْلٌ عَلَى ٱلأَمْرِ [83]

Artinya:
Asal dalam masalah ibadah itu pembatalan sampai ada dalil atas urusannya.

Penghadiahan pahala qira'ah termasuk urusan ibadah. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang penghadiahan pahala qira`ah kepada mayat, maka amalan ini batal sebagaimana kaidah di atas.

Adapun dalil bahwa para sahabat tidak mengamalkannya itu tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena hukum tidak bersumber dari mereka. Walaupun demikian pernyataan bahwa para sahabat tidak mengamalkannya merupakan fakta yang menunjukkan bahwa penghadiahan pahala qira`ah adalah amalan orang-orang sesudah mereka yang hanya diada-adakan.

والله اعلم

[82] Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur`anil 'Adhim*, jld. 4, hlm. 311.
[83] 'Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, hlm. 187.

Berdasarkan analisis dalil-dalil dan pendapat ulama yang penulis paparkan pada bab analisis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat An-Najm ayat 39 merupakan dalil bagi tidak sampainya pahala amalan seseorang kepada orang lain, dalam hal ini mayat.
2. Nas-nas yang menjelaskan dapatnya seseorang beramal atas nama orang lain merupakan penakhsis Surat An-Najm ayat 39, sehingga pahalanya dapat sampai kepada orang lain, dalam hal ini mayat.
3. Tidak ada hadits yang menunjukan sampainya pahala qira`ah, sehingga masalah ini termasuk dalam keumuman Surat An-Najm ayat 39, yaitu pahala amalan kembali kepada orang yang mengamalkannya.
4. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang penghadiahan pahala qira`ah kepada mayat, maka jika ada orang yang melakukan amalan ini, perbuatannya merupakan suatu perbuatan bid'ah.

Amalan bid'ah atau amalan yang diada-adakan dalam agama, yang tidak disyariatkan Allah dan rasul-Nya, merupakan hal yang tercela. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

. . . وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ اْلأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ [84]

Artinya:
... dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perbuatan yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat.

Hadits ini berderajat shahih. [85]

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk berbuat bid'ah. Jika suatu amalan itu dilarang untuk dikerjakan, maka hukum asalnya adalah haram, sampai ada sesuatu yang memalingkannya dari asalnya. [86] Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa hukum menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin adalah haram.

[84] Abu Dawud, *As-Sunan*, jld. 2, hlm. 397-398, kitab As-Sunnah, bab 6 Fi Luzumis Sunnah, h. 4607.
[85] Lihat lampiran hlm. 45-46.
[86] 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi` Awwaliyyah, hlm. 8.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

   Hukum penghadiahan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin adalah haram karena hal ini merupakan bid'ah.

2. Saran-saran

   2.1 Hendaknya muslimin tidak menghadiahkan pahala membaca Al-Qur`an untuk arwah muslimin, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melakukannya.

   2.2 Muslimin sebaiknya banyak memohonkan ampunan dan kebaikan untuk saudara mereka yang telah meninggal, karena ulama bersepakat bahwa hal itu dapat bermanfaat bagi mereka.

والحمد لله رب العالمين

DAFTAR PUSTAKA

1. **Mushhaf Al-Qur`anul Karim**.

Kitab Tafsir

2. **Al-Alusi**, Mahmud bin ‘Abdillah, **Ruhul Ma’ani fi Tafsiril Quranil ‘Adhim was Sab’il Matsani**, Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1994 M / 1415 H.
3. **Al-Burusawi**, Isma’il Haqqi Al-Burusawi,**Tafsir Ruhul Bayan**, Daru Ihya`it Turatsil ‘Arabi, Beirut, Lebanon, Cet. VII, 1985 M / 1405 H.
4. **Asy-Syaukani**, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, **Fathul Qadir,** Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
5. **Ath-Thabari**, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, **Jami’ul Bayan fi Tafsiril Qur`an**, Darul Ma’arif, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1978 M / 1398 H.
6. **Ibnu Katsir**, Abul Fida` Isma’il bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, **Tafsirul Qur`anil ‘Adhim**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1994 M / 1414 H.
7. **Muhammad Rasyid Ridha**, **Al-Mannar**, Darul Ma’arif, Beirut, Lebanon, Cet. II, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Hadits

8. **Abu Dawud Ath-Thayalisi,** Sulaiman bin Dawud bin Jarud, **Musnad Abi Dawud Ath-Thayalisi**, Darul Ma’rifah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
9. **Abu Dawud**, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, **Sunan Abu Dawud,** Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1994 M / 1414 H.
10. **Ahmad bin Hanbal**, Abu ‘Abdillah Asy-Syaibani, **Al-Musnad**, Maktabul Islami, Darush Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
11. **Al-Albani,** Muhammad Nashiruddin**, Irwa`ul Ghalil**, Al-Maktabul Islami, Beirut, Cet. II, 1985 M / 1405 H.
12. **Al-Albani,** Muhammad Nashirudin Al-Albani, **Silsilatul Ahaditsish Shahihah,** Al-Maktabul Islami, Beirut, Cet.I, 1399 H.
13. **Al-Albani,** Muhammad Nashirudin Al-Albani, **Silsilatul Ahaditsidl Dla’ifah wal Maudlu’ah,** Al-Maktabul Islami, Beirut, Cet.I, 1399 H.
14. **Al-Baihaqi**, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali, Imamul Muhaditsin Al-Hafidh Al-Jalil, **As-Sunanul Kubra**, Darush Shadir, Beirut, Cet. I, 1347 H.

15. **As-Sindi, Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi**, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1994 M / 1414 H.
16. **Al-Hakim**, Abu ‘Abdillah An-Naisaburi, **Al-Mustadrak ‘alash Shahihaini**, Maktabul Mathbu’atil Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
17. **An-Nasa`i,** Abu ‘Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib, **‘Amalul Yaum wal Lailah**, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1988 M / 1408 H.
18. **Ibnu Abi Syaibah**, Abu Bakr ‘Abdullah bin Muhammad, **Al- Mushannaf fil Ahadits wal Atsar**, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1995 M / 1416 H.
19. **Ibnu Balban**, ‘Ala`ud Din ‘Ali bin Balban Al-Farisi, **Al-Ihsan bi Tartibi Shahihi Ibni Hibban**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1987 M / 1407 H.
20. **Ibnu Majah**, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, **Sunan Ibni Majah**, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
21. **Muslim**, Al-Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, **Al-Jami’ush Shahih**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarah Hadits

22. **Al-Munawi,** Muhammad Abdurra’uf Muhammad bin ‘Ali bin Zainul ‘Abidin Al-Hidadi**, Faidlul Qadir Syarhul Jami’ish Shaghir min Ahaditsil Basyirin Nadzir,** Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1996 M / 1416 H.
23. **An-Nawawi**, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1981 M / 1401 H.
24. **Ibnu Hajar,** Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani**, Fathul Bari,** Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1996 M / 1416 H.
25. **Manshur ‘Ali Nashif***,* **At-Tajul Jami’ lil Ushul fi Ahaditsir Rasul**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M / 1418 H.

Kelompok Kitab Fiqih

26. **Al-Albani,** Muhammad Nashirudin Al-Albani, **Ahkamul Jana`iz,** Maktabatul Ma’arif, Riyadl, Cet. I, 1992 M / 1412 H.
27. **Al-Malla’ali, Syarhu Kitabil Fiqhil Akbar,** Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1995 M / 1416 H.

28. **Al-Qurthubi**, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Bakr, **At-Tadzkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah**, Al-Maktabatut Taufiqiyah, Kairo, Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
29. **An-Nawawi**, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, **Al-Adzkar**, Darul Kutubil ‘Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. II, 2002 M / 1422 H.
30. **Asy-Syirazi,** Ibrahim bin ‘Ali Al-Fairuz Abadi**, Al-Muhadzdzab**, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1994 M / 1414 H.
31. **Ibnu Qudamah**, Abu Muhammad Muwafiquddin ‘Abdullah bin Ahmad Al-Muqaddasi, **Al-Kafi Fi Fiqhi Imam Ahmad bin Hanbal**, Maktabah At-Thahariyyah Mushthafa, Mekah, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
32. **Ibnu Qudamah**, Abu Muhammad Muwafiquddin ‘Abdullah bin Ahmad Al-Muqaddasi, **Muqni’**, Al-Maktabatur Riyadlil Haditsah, Riyadl, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
33. **Ibnu Taimiyah, Al-Fatawal Kubra**, Darul Kutubil ‘Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet I, 1987 M / 1408 H.
34. **Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah,** Darul Jil, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

<u>Kelompok Kitab Ushul Fiqih</u>

35. **‘Abdul Hamid Hakim, Mabadi` Awwaliyyah**, Maktabah Sa’adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.
36. **Al-'Utsaimin**, Muhammad Shalih Al-‘Utsaimin, **Syarhul Ushul fi ‘Ilmil Ushul**, Darul ‘Aqidah, Iskandariah, Cet. I, 2004 M / 1425 H.
37. **'Abdul Hamid Hakim**, **Al-Bayan**, Maktabah Sa’adiyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.
38. **Az-Zuhaili**, Wahbah Az-Zuhaili, **Ushulul Fiqhil Islami**, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1998 M / 1418 H.

<u>Kelompok Kitab Rijal</u>

39. **Adz-Dzahabi**, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman, **Mizanul I’tidal fi Naqdir Rijal,** Darul Ma’rifah, Beirut, Lebanon, Cet. I, Tanpa Tahun.
40. **Ibnu Hajar**, Ahmad bin ‘Ali Al-'Asqalani, **Taqribut Tahdzib,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet. I, 1995 M / 1415 H.

Kelompok Kitab Mushthalah

41. **Ahmad 'Umar Hasyim, Qawa'idu Ushulil Hadits,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
42. **Ath-Thahhan**, Dr. Mahmud Ath-Thahhan, **Taisir Mushthalahil Hadits,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Lain-lain

43. **'Adil Hasan 'Ali, Abdullah bin 'Abbas wa Hayatuh,** Mu`assasatul Mukhtarah, Kairo, Cet. I, 2003 M / 1424 H.
44. **As-Suyuthi,** Jalaluddin**, Al-Itqan bi Hamisyi Kitabi I'jazil Qur`an,** Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
45. **Ibnul Qayyim**, Abu 'Abdillah bin Qayyim Al-Jauziyyah, **Ar-Ruh**, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. II, 2002 M / 1422 H.
46. **Marzuki**, **Metodologi Riset,** Yogyakarta, Tanpa Nomor Cetakan, 1997 M.
47. **Sutrisno Hadi**, **Metodologi Research,** Gama, Yogyakarta, Cet. VII, 1986 M.

LAMPIRAN

1. Atsar Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhu* tentang Mansukhnya Ayat 39 Surat An-Najm [87]

Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan urut-urutan rawi sebagai berikut:

1. Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhu*
2. ‘Ali (bin Abi Thalhah)
3. Muawiyah (bin Shalih) [88]
4. Abu Shalih (‘Abdullah bin Shalih) [89]
5. ‘Ali (bin Dawud) [90]
6. Ath-Thabari

Ali bin Abi Thalhah adalah rawi shaduq (jujur), beliau sama sekali tidak pernah mendengar tafsir dari Ibnu Abbas *radliyallahu ‘anhu.* [91] Itulah sebabnya ada ulama yang mendla’ifkan riwayat ini karena terputus sanadnya. Akan tetapi beliau meriwayatkan tafsir ini dari murid-murid Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhu* yang tepercaya. [92] Ibnu Hajar berkata: “Setelah aku mengetahui perantara antara dia dengan Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhu* sedangkan mereka adalah rawi-rawi terpercaya, maka tidak ada masalah bagiku”. [93] Pendapat Ibnu Hajar inilah yang lebih tepat, karena dalam ilmu hadits disebutkan, jika ada rawi yang tidak diketahui atau rawi yang dihilangkan kemudian diketahui siapa rawi tersebut dan merupakan rawi terpercaya maka riwayat ini dapat diterima.[94] Adapun rawi-rawi lain adalah rawi shaduq (jujur) sehingga riwayat ini adalah riwayat hasan.والله اعلم

2. Hadits ‘Aisyah *radliyallahu ‘anha* tentang Anak Merupakan Usaha Orang Tua [95]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad sebagai berikut:

---

[87] Lihat hlm. 14.
[88] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 2, hlm. 592.
[89] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 294.
[90] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 413.
[91] ‘Adil Hasan ‘Ali, *Abdullah bin ‘Abbas wa Hayatuhu*, hlm. 241.
[92] ‘Adil Hasan ‘Ali, *Abdullah bin ‘Abbas wa Hayatuhu*, hlm. 241.
[93] As-Suyuthi, *Al-Itqan*, jz. 2, hlm. 188.
[94] Ahmad ‘Umar Hasyim, *Qawa’idu Ushulil Hadits*, hlm. 102.
[95] Lihat hlm. 23.

1. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*
2. ‘Aisyah *radliyallahu ‘anha*
3. Al-Aswad (bin Yazid) [96]
4. Ibrahim An-Nakha’i [97]
5. Al-A’masy (Sulaiman bin Mahran)
6. Abu Mu’awiyah (Muhammad bin Khazim) [98]
7. Abu Bakar bin Abi Syaibah [99], ‘Ali bin Muhammad [100] dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib [101]
8. Ibnu Majah

Hadits ini berderajat shahih karena yang meriwayatkannya merupakan rawi-rawi tsiqah dan sanad ini bersambung. Walaupun dalam sanad ini terdapat *mudallis* yaitu Al-A’masy dan penyampaian riwayatnya dengan *‘an’anah*, tetapi sanad ini tetap dihukumi bersambung. Hal ini karena Al-A’masy meriwayatkan hadits ini dari guru yang biasa ia riwayatkan haditsnya yaitu Ibrahim An-Nakha’i. Hal ini dapat dilihat dari uraian Adz-Dzahabi berikut:

وَهُوَ يُدَلِّسُ وَرُبَّمَا دَلَّسَ عَنْ ضَعِيْفٍ وَلاَ يُدْرَى بِهِ ، فَمَتَى قَالَ حَدَّثَنَا فَلاَ كَلاَمَ وَمَتَى قَالَ عَنْ تَطَرَّقَ اِلَيْهِ احْتِمَالُ التَّدْلِيْسِ اِلاَّ فِي شُيُوْخٍ لَهُ اَكْثَرَ عَنْهُمْ كَاِبْرَاهِيْمَ وَابْنِ اَبِيْ وَائِلٍ وَاَبِيْ صَالِحِ السَّمَانِ فَاِنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى الاتِّصَالِ . [102]

Artinya:
Dia biasa mentadlis, dan mungkin ia mentadlis dari rawi dla’if dan tidak diketahui. Maka kapan ia mengatakan **حدثنا** maka tak ada pembicaraan, dan kapan ia mengatakan **عن** akan terdapat kemungkinan tadlis kecuali dari guru-guru beliau yang banyak meriwayatkan dari mereka seperti Ibrahim, Ibnu Abi Wail dan Abi Shalih As-Samman, maka riwayatnya dari orang-orang macam ini dihukumi sampai.

Hadits ini selain diriwayatkan oleh jalan ini, masih ada jalan lain. [103]

والله اعلم

---

[96] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 56.
[97] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 35.
[98] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 2, hlm. 512.
[99] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld.1, hlm. 310.
[100] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 418-419.
[101] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 40.
[102] Adz-Dzahabi, *Mizanul I’tidal*, jld. 2, hlm. 224.
[103] Al-Albani, *Irwa`ul Ghalil*, jld. 6, hlm. 65-67 dan jld. 3, hlm. 323-330.

3. Hadits Ma'qil bin Yasar *radliyallahu 'anhu* tentang Perintah Membaca Surat Yasin untuk Mayat [104]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan urut-urutan rawi sebagai berikut:

1. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*
2. Ma'qil bin Yasar *radliayallu 'anhu*
3. Bapak Abu 'Utsman
4. Abi 'Utsman bukan An-Nahdi
5. Sulaiman At-Taimi
6. Ibnu Mubarak
7. Muhammad bin Al-'Ala` dan Muhammad bin Maki Al-Marwazi
8. Abu Dawud

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan sanad hadits mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1) Rawi ketiga dan keempat, yaitu Abu 'Utsman dan bapaknya termasuk rawi *majhul,* [105] sebagaiman disebutkan oleh Adz-Dzahabi:

لاَ يُعْرَفُ اَبُوْهُ وَلاَ هُوَ وَلاَ رَوَى عَنْهُ سِوَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ { bapaknya tidak dikenal bahkan dia sendiri juga tidak dikenal, sedang tidak seorang pun meriwayatkan (hadits) darinya kecuali Sulaiman At-Taimiy } [106]

2) Sanad hadits ini mudltharib, [107] karena diriwayatkan dengan jalan yang bermacam-macam, tetapi tidak dapat dicari mana yang benar:

Semua mukharij meriwayatkan hadits ini dengan sanad:

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ – عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ – عَنْ اَبِيْهِ – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

kecuali An-Nasa'i [108] dan Ibnu Hibban [109] yang meriwayatkannya tanpa عَنْ اَبِيْهِ yaitu:

---

[104] Lihat hlm. 8-9.

[105] Rawi majhul ialah: هُوَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ عَيْنُهُ اَوْ صِفَتُهُ (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 99).
Artinya: (rawi) yang tidak diketahui identitasnya dan sifat (adl dan dlabith) nya.

[106] Adz-Dzahabi, *Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal*, jld. 4, hlm. 550.

[107] Mudltharib ialah: مَا رُوِىَ عَلَى اَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِى اْلقُوَّةِ (Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 93).
Artinya: (hadits) yang diriwayatkan dengan jalan yang bermacam-macam yang sama kuat.

[108] An-Nasa'i, '*Amalul Yaum wal Lailah*, hlm. 308.

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ – عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ

Karena kelemahan-kelemahan ini maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini dla'if.

4. Atsar Ibnu 'Umar *radliyallahu 'anhu* tentang Pembacaan Awal dan Akhir Surat Al-Baqarah di samping Kepala Mayat yang Telah Dikuburkan [110]

Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan urut-urutan sanad rawi sebagai berikut:

1. 'Abdullah bin 'Umar *radliayallu 'anhu*
2. Bapak 'Abdurrahman bin Al-'Ala` bin Al-Lajlaj
3. 'Abdurrahman bin Al-'Ala` bin Al-Lajlaj [111]
4. Mubasyir bin Isma'il Al-Halbi [112]
5. Yahya bin Mu'in
6. Al-'Abbas bin Muhammad
7. Abul 'Abbas Muhammad bin Ya'qub
8. Abu 'Abdillah Al-Hafidh
9. Al-Baihaqi

Setelah penulis teliti, dalam sanad ini terdapat rawi dla'if yaitu:

Rawi ketiga yaitu 'Abdurrahman bin Al-'Ala` bin Al-Lajlaj termasuk rawi *majhul* karena dalam *Mizanul I'tidal* disebutkan bahwa hanya satu rawi yang meriwayatkan darinya yaitu Mubasyir bin Isma'il Al-Halbi. [113] Menurut ilmu Mushthalahul Hadits, jika seorang rawi, yang meriwayatkan darinya hanya satu murid, maka rawi tersebut adalah rawi majhul, jika tidak ada yang mentsiqatkannya. [114]

Karena inilah, hadits ini berderajat dla'if.والله اعلم

---

[109] Ibnu Balban, *Al-Ihsan bi Tartibi Shahih Ibni Hibban*, jld. 4, jz. 5, hlm. 3.
[110] Lihat hlm. 26.
[111] Adz-Dzahabi, *Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal*, jld. 2, hlm. 579.
[112] Ibnu Hajar, *Taqributt Tahdzib*, jld. 2, hlm. 568.
[113] Adz-Dzahabi, *Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal*, jld. 2, hlm. 579.
[114] Mahmud Ath-Thahhan, *Taisir Mushthalahil Hadits*, hlm. 99.

5. Kutipan Pendapat Al-Qurthubi [115]

قَالَ الشَّيْخُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ : أَصْلُ هذَا الْبَابِ الصَّدَقَةُ الَّتِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهَا فَكَمَا يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُهَا ، فَكَذلِكَ تَصِلُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءُ وَالإِسْتِغْفَارُ إِذْ كُلُّ ذلِكَ صَدَقَةٌ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَخْتَصُّ بِالْمَالِ .

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فِيْ حَالَةِ الْأَمْنِ فَقَالَ : صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ .

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :(يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَإِنَّ كُلَّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ عَنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى) [116]

Artinya:
Syaikh Penyusun kitab ini *rahimahullah* berkata: asal bab ini adalah sedekah yang tidak ada perselisihan padanya. Maka sebagaimana pahalanya itu sampai kepada mayat, maka demikian juga pahala bacaan Al-Qur`an, doa, dan istighfar itu dapat sampai, karena itu semua adalah sedekah, karena sedekah itu tidak hanya khusus dengan harta.
Dan *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda ketika beliau ditanya tentang mengqasar shalat pada keadaan aman, maka beliau menjawab: itu adalah sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya.
Dan beliau *'alaihissalam* juga bersabda: Berpagi-pagi atas tiap persendian salah satu dari kalian (ada tanggungan) sedekah. Maka setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, menyuruh dengan kebaikan itu adalah sedekah dan melarang dari kemungkaran itu adalah sedekah. Dan mencukupi dari (yang disebutkan) itu semua dua raka'at yang ia lakukan di waktu Dluha.

6. Kutipan dari *Al-Fatawal Kubra* dan Kesimpulan Penulis yang Diambil dari Kutipan Tersebut [117]

وَالْائِمَّةُ اتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ وَكَذلِكَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةَ كَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوْا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالْقِرَاءَةِ [118]

Artinya:

[115] Lihat hlm. 31.
[116] Al-Qurthubi, *At-Tadzkirah,* jz. 1*,* hlm. 72.
[117] Lihat hlm. 32.
[118] Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawal Kubra*, jld. 3, hlm. 29.

Para Imam bersepakat bahwa (pahala) sedekah itu sampai kepada mayat, dan demikian juga ibadah harta, seperti memerdekakan budak. Mereka hanya berselisih pada ibadah fisik, seperti shalat, puasa, dan qira`ah.

Perkataan "mereka hanya berselisih pada ibadah fisik" menunjukkan bahwa sedekah yang mereka sepakati pahalanya dapat sampai kepada mayat adalah sedekah harta, bukan perbuatan yang mempunyai nilai sedekah. Kalau yang dimaksud sedekah di sini adalah perbuatan yang mempunyai nilai sedekah, pastilah shalat, puasa, dan qira`ah itu tidak termasuk masalah yang diperselisihkan, karena amalan tersebut merupakan perbuatan baik, sedangkan perbuatan baik itu mempunyai nilai sedekah, sebagaimana dalam hadits berikut:

فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ [119]

Artinya:
Maka hendaknya seseorang beramal kebaikan dan mencegah kejelekan, karena dia itu sebagai sedekah baginya .

والله اعلم

7. Hadits tentang Bid'ah [120]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan urut-urutan rawi sebagai berikut:

1. Al-'Irbadl bin Sariyah *radliyallahu 'anhu*
2. 'Abdurrahman bin 'Amr As-Sulami [121] dan Hujr bin Hujr [122]
3. Khalid bin Ma'dan [123]
4. Tsaur bin Yazid [124]
5. Al-Walid bin Muslim [125]
6. Ahmad bin Hanbal [126]
7. Abu Dawud

[119] As-Sindi, *Al-Bukhari bi Hasyiyatis Sindi*, jld. 1, hlm. 310.
[120] Lihat hlm. 37.
[121] Ibnu Hajar, *Taqributut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 345.
[122] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 108.
[123] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 153.
[124] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 83.
[125] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 2, hlm. 650.
[126] Ibnu Hajar, *Taqribut Tahdzib*, jld. 1, hlm. 20.

Hadits ini berderajat shahih karena yang meriwayatkannya merupakan rawi-rawi tsiqat dan sanad ini bersambung. والله اعلم